



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 5519/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/VIII/2022

TENTANG

PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI PADA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS MULAWARMAN, KOTA SAMARINDA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 527/M/2020 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Mulawarman di Kota Samarinda, tanggal 8 Mei 2020, terdapat perubahan nama pada Program Studi Keguruan Biologi pada Program Magister Universitas Mulawarman menjadi Program Studi Pendidikan Biologi pada Program Magister Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Biologi pada Program Magister Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS MULAWARMAN, KOTA SAMARINDA**

- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Biologi pada Program Magister Universitas Mulawarman B dengan Nilai 342.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 7 Oktober 2025.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 6309/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2020
Tanggal : 7 Oktober 2020
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 7 Oktober 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2022
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.